



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

NURSI AH, tempat tgl lahir Kuala Simpang, 15 Maret 1969, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Dusun Makmur Indah, Desa Alue Dua Bakaran Batee, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Lgs pada tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Lgs pada tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 30 November 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 13 Desember 2022 dengan register permohonan nomor 50/Pdt.P/2022/PN Lgs pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Nursiah dilahirkan di Kuala Simpang pada tanggal 15 Maret 1969, sebagaimana identitas yang tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor 46/06/11/1988, dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00041/KEP/GV/5104/06;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu tanda Penduduk dengan Nomor NIK: 1174024107680220 an. NURSI AH dan Kartu Keluarga Nomor : 1174053110220002 an. Kepala Keluarga Nursiah;
- Bahwa pada Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut tanggal lahir Pemohon adalah lahir pada tanggal 01 Juli 1968;
- Bahwa tanggal lahir yang tersebut pada Kartu tanda Penduduk dengan Nomor NIK: 1174024107680220 an. NURSI AH dan Kartu Keluarga Nomor :

Halaman 1 dari 9 Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Lgs



1174053110220002 an. Kepala Keluarga Nursiah tidak sesuai dengan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tersebut dalam dokumen administrasi lain milik Pemohon;

- Bahwa setelah Pemohon mengetahui ada kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon di Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon sehingga Pemohon mendatangi Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Langsa untuk merubah tanggal lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah Pemohon mendatangi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Langsa dan menkonsultasikan terkait kesalahan tanggal lahir Pemohon pada Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Langsa menerangkan untuk merubah tanggal lahir tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui Penetapan;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan ini adalah merubah tanggal lahir Pemohon yang tersebut dalam Kartu tanda Penduduk dengan Nomor NIK: 1174024107680220 an. NURSI AH dan Kartu Keluarga Nomor : 1174053110220002 an. Kepala Keluarga Nursiah adalah lahir pada tanggal 01 Juli 1968 menjadi 15 Maret 1969;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor 145/997/2022 tertanggal 01 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Geuchik Alue Dua Bakaran Batee benar orang yang tersebut didalam Kartu tanda Penduduk dengan Nomor NIK: 1174024107680220 an. NURSI AH dan Kartu Keluarga Nomor : 1174053110220002 an. Kepala Keluarga Nursiah adalah lahir pada tanggal 01 Juli 1968 dan Nursiah dilahirkan di Kuala Simpang pada tanggal 15 Maret 1969, sebagaimana identitas yang tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor 46/06/11/1988, dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00041/KEP/GV/5104/06 adalah orang yang sama;
- Bahwa untuk merubah tanggal lahir tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya sebagaiberikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan perubahan tanggalahir Pemohon Kartu tanda Penduduk dengan Nomor NIK: 1174024107680220 an. NURSI AH dan Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1174053110220002 an. Kepala Keluarga Nursiah adalah lahir pada tanggal 01 Juli 1968 menjadi Kartu tanda Penduduk dengan Nomor NIK: 1174024107680220 an. NURSI AH dan Kartu Keluarga Nomor : 1174053110220002 an. Kepala Keluarga Nursiah adalah lahir pada tanggal 15 Maret 1969;

- Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian tanggal lahir pada Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut dalam register sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah Pemohon membacakan maksud permohonannya tersebut, Pemohon melakukan perbaikan redaksional pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Nursiah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1174053110220002 tertanggal 31 Oktober 2022 an Kepala Keluarga Nursiah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/06/19/1988 tertanggal 15 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00041/KEP/GV/5104/06 atas nama Arsyad Ahmad, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Nomor 145/997/2022 tertanggal 01 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Geuchik Alue Dua Bakaran Batee, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama

Halaman 3 dari 9 Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Lgs



Suarti Br Ginting dan Neza Puspita Sari yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suarti Br Ginting menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Arsyad Ahmad dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Suami Pemohon yang bernama Arsyad Ahmad merupakan pensiunan guru dan telah meninggal dunia di tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Setelah suami Pemohon Arsyad Ahmad meninggal dunia, selanjutnya di tahun 2018 Pemohon menikah lagi dengan seorang pensiunan Tentara namun pada Agustus tahun 2022 ini telah bercerai;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon ingin merubah tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dalam Kartu Keluarga (KK) untuk disesuaikan dengan yang tercantum pada Kutipan Akta nikah dan SK Pensiun suami Pemohon Arsyad Ahmad yaitu dari tanggal 1 Juli 1968 menjadi 15 Maret 1969;
- Bahwa terhadap pergantian nama tersebut sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Neza Puspita Sari menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon yang merupakan tetangga Saksi sejak tahun 2009;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Arsyad Ahmad dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 orang anak, dimana tiga orang telah berkeluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Suami Pemohon yang bernama Arsyad Ahmad merupakan pensiunan guru dan telah meninggal dunia di tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Setelah suami Pemohon Arsyad Ahmad meninggal dunia, selanjutnya di tahun 2018 Pemohon menikah lagi dengan seorang pensiunan Tentara namun pada Agustus tahun 2022 ini telah bercerai;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon ingin merubah tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dalam Kartu Keluarga (KK) untuk disesuaikan dengan yang tercantum pada Kutipan Akta nikah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Pensiun suami Pemohon Arsyad Ahmad yaitu dari tanggal 1 Juli 1968 m enjadi 15 Maret 1969;

- Bahwa terhadap pergantian nama tersebut sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi atau bukti surat lainnya, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan dan keterangan yang pemohon sampaikan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Nursiah pernah menikah dengan Arsyad Ahmad pada tanggal 15 November 1988, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak dimana 3 (tiga) diantaranya bernama Ariya Arsyad, Armiami, dan Arrina Arsyad;
- Bahwa Pemohon saat ini dalam dokumen kependudukan berupa Biodata Penduduk dan Kartu Keluarga memiliki tanggal lahir 01 Juli 1968, sementara di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 46/06/11/1988 dan data dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00041/KEP/GV/5104/06 memiliki tanggal lahir 15 Maret 1969;
- Bahwa Pemohon ingin ditetapkan satu tanggal lahir untuk semua dokumen tersebut yaitu merubah tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari tanggal 01 Juli 1968 menjadi 15 Maret 1969 sesuai dengan yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor 46/06/11/1988 dan data dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00041/KEP/GV/5104/06;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pemohon;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 5 dari 9 Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Lgs



Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Langsa adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 ternyata pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukan di Kota Langsa atau dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Langsa mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua dari surat permohonan Pemohon adalah "Menetapkan perubahan tanggallahir Pemohon Kartu tanda Penduduk dengan Nomor NIK: 1174024107680220 an. NURSIAH dan Kartu Keluarga Nomor : 1174053110220002 an. Kepala Keluarga Nursiah adalah lahir pada tanggal 01 Juli 1968 menjadi Kartu tanda Penduduk dengan Nomor NIK: 1174024107680220 an. NURSIAH dan Kartu Keluarga Nomor : 1174053110220002 an. Kepala Keluarga Nursiah adalah lahir pada tanggal 15 Maret 1969", hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal lahir Pemohon disebabkan karena ada kesalahan penulisan di dalam Kartu Tanda Peduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan berbeda dengan yang tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor 46/06/11/1988 dan data dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00041/KEP/GV/5104/06 dimana hal tersebut menjadi kendala bagi Pemohon dalam pengalihan pencairan dana pensiun suami Pemohon ;



Menimbang, bahwa perubahan tanggal lahir memiliki urgensi yang sama dengan perubahan nama karena berkaitan dengan identitas seseorang pada dokumen kependudukan termasuk pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sehingga perubahannya dapat dipersamakan dengan perubahan nama dan termasuk peristiwa penting, sehingga sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 hingga bukti P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat bahwa nama Nursiah yang lahir tanggal 01 Juli 1968 dengan Nursiah yang lahir 15 Maret 1969 adalah orang yang sama, sehingga perlu ditetapkan satu tanggal lahir untuk keseragaman pada semua dokumen kependudukan milik pemohon, dalam hal ini hakim menetapkan tanggal lahir yang tepat adalah 15 Maret 1969 dan penggantian tanggal lahir tersebut bukan karena alasan yang dilarang oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma-norma lain yang hidup ditengah-tengah masyarakat, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon sebagaimana petitum kedua, menurut Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional yang tidak merubah substansinya;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada petitum ketiga yang berbunyi "Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian tanggal lahir pada Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut dalam register sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut", hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga Hakim berpendapat petitum ketiga ini secara otomatis juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan tanggal lahir Pemohon pada Kartu tanda Penduduk dengan Nomor NIK: 1174024107680220 an. NURSIAH dan Kartu Keluarga Nomor : 1174053110220002 an. Kepala Keluarga Nursiah dari yang lahir pada tanggal 01 Juli 1968 menjadi lahir pada tanggal 15 Maret 1969;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian tanggal lahir pada Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut dalam register sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Lgs tanggal 13 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh aida Sari Nasution, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

Naida Sari Nasution.

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Halaman 8 dari 9 Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3. Sumpah	Rp. 25.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Leges	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)